



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :102 /PID.A/ 2012 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Anak , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARTO ;
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun ;
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun / 11 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Bukit Tiung Kel. Tanjung Balai Karimun , Kec. Karimun
Kab. Karimun .
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada .
Pendidikan : SD (Tidak tamat) .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 Mei 2012 No: Sp.Han / 43 / V /2012 /Reskrim tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 3 Juni 2012 ;.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tgl 25 Mei 2012 No:PRINT-465 /N.10.12/Epp.1/ 05 /2012 sejak tanggal 4 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum 13 Juni 2012 No: PRINT- 518 /N.10.12 /Ep. 1 /06 /2012 , sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tgl 15 Juni 2012 No: 102/Pen.Pid/2012/PN.TBK sejak Tgl. 15 Juni 2012 s/d tgl 29 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 22 Juni 2012 No:102 /Pen.Pid/2012/ PN.TBK sejak 30 Juni 2012 s/d Tgl. 29 Juli 2012 .

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 15 Juni 2012 No : 102 /Pen.Pid/A/2012 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2012 Nomor : 102 / Pen.Pid/2012 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah membaca hasil penelitian Masyarakat oleh Sdr.NOVI IRWAN Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun tanggal 24 Mei 2012 atas nama Terdakwa : RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARTO ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, Ke-5 KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set play station merk sony warna hitam
 - 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3) dan
 - 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi SINGGIH PAMUNGKAS

- 4 Menetapkan agar terdakwa **RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang,bahwa atas Tuntutan tersebut , terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa **terdakwa RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARNO** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Bukit tiung Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib tanpa seizin saksi **SINGGIH PAMUNGKAS**, terdakwa masuk kerumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS** melalui jendela samping rumah kosong sebelah rumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS**, setelah masuk kerumah kosong sebelah rumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS** terdakwa mengambil tangga yang berada di dapur rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa memanjat dan masuk melalui flapon rumah dan masuk kedalam rumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS**, di dalam rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) set play station yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kamera digital merk samsung warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci kamar, 2 (dua) buah modem yang terletak di atas meja TV di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di laci dalam kamar, setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui flapon rumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS** dan terdakwa simpan di samping rumah kosong sebelah rumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS** tersebut, lalu uang yang terdakwa ambil di laci dalam kamar rumah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi V. A. **SIMANGUNGSONG** dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** (masing – masing saksi anggota Polri) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa mau menjual Play station (PS), kemudian saksi V. A. **SIMANGUNGSONG** dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi V. A. **SIMANGUNGSONG** dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** mencari terdakwa di daerah kapling tanjung balai karimun, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi V. A. **SIMANGUNGSONG** dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** menanyakan kepada terdakwa **“mau menjual play station dan play station siapa yang akan dijual “**, kemudian terdakwa menjawab **“play station tersebut barang curian yang terdakwa ambil dirumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS”**, kemudian saksi V. A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNGSONG dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO bertanya lagi kepada terdakwa “ada barang lain selain play station yang terdakwa ambil”, kemudian terdakwa jawab “ada berupa 1 (satu) buah kamera digital dan 2 (dua) buah modem”, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) set play station merk sony warna hitam, 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3) dan 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam dibawa ke Polres karimun untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SINGGIH PAMUNGKAS dirugikan sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SINGGIH PAMUNGKAS** menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi bertempat di Jalan Bukit tiung Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun, telah terjadi pencurian ;
- bahwa barang yang hilang dari dalam rumah saksi tersebut berupa 1 (satu) set play station yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kamera digital merk samsung warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci di kamar, 2 (dua) buah modem yang terletak di atas meja TV di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di laci dalam kamar.
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku masuk ke dalam rumah saksi , namun saksi melihat ada bekas melalui jendela samping rumah kosong sebelah rumah saksi, kemudian dengan menggunakan tangga memanjat dan masuk melalui flapon rumah kedalam rumah saksi.
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena saksi dan suami saksi sedang keluar rumah , sekembalinya ke rumah barulah saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian dan mengetahui hilangnya barang-barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat pencurian tersebut , saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saksi tahu pelakunya setelah diberitahu Polisi bahwa pelaku telah tertangkap yaitu terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SEPTIANAWATI Als ANA Binti SUNARTO menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi bertempat di Jalan Bukit tiung Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun, telah terjadi pencurian ;
- bahwa barang yang hilang dari dalam rumah saksi tersebut berupa 1 (satu) set play station yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kamera digital merk samsung warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci di kamar, 2 (dua) buah modem yang terletak di atas meja TV di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di laci dalam kamar.
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku masuk ke dalam rumah saksi , namun saksi melihat ada bekas melalui jendela samping rumah kosong sebelah rumah saksi, kemudian dengan menggunakan tangga memanjat dan masuk melalui flapon rumah kedalam rumah saksi.
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena saksi dan suami saksi sedang keluar rumah , sekembalinya ke rumah barulah saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian dan mengetahui hilangnya barang-barang tersebut ;
- bahwa akibat pencurian tersebut , saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saksi tahu pelakunya setelah diberitahu Polisi bahwa pelaku telah tertangkap yaitu terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi V.A SIMANGUNSONG menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
 - bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
 - bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;
 - bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi **SINGGIIH PAMUNGKAS** bertempat di Jalan Bukit tiung Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun, telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban membuat laporan di Kantor Polisi ;
 - bahwa barang yang hilang dari dalam dalam rumah saksi **SINGGIIH PAMUNGKAS** tersebut berupa 1 (satu) set play station yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kamera digital merk samsung warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci di kamar, 2 (dua) buah modem yang terletak di atas meja TV di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di laci dalam kamar.
 - bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah kapling tanjung balai karimun ada seorang anak yaitu Terdakwa mau menjual Play station (PS).
 - bahwa kemudian saksi bersama Sdr. KIKI BAMBANG SUKOCO menindak lanjut informasi tersebut mencari terdakwa di daerah kapling tanjung balai karimun, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “mau menjual play station dan play station siapa yang akan dijual “, kemudian terdakwa menjawab “play station tersebut barang curian yang terdakwa ambil dirumah saksi SINGGIIH PAMUNGKAS”, kemudian saksi dan Sdr. KIKI BAMBANG SUKOCO bertanya lagi kepada terdakwa “ada barang lain selain play station yang terdakwa ambil”, kemudian terdakwa jawab “ada berupa 1 (satu) buah kamera digital dan 2 (dua) buah modem.
 - bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres karimun untuk penyidikan lebih lanjut.
 - Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

4. Saksi KIKI BAMBANG SUKOCO menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS** bertempat di Jalan Bukit tiung Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban membuat laporan di Kantor Polisi ;
- bahwa barang yang hilang dari dalam rumah saksi **SINGGIH PAMUNGKAS** tersebut berupa 1 (satu) set play station yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kamera digital merk samsung warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci di kamar, 2 (dua) buah modem yang terletak di atas meja TV di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di laci dalam kamar.
- bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi V.A SIMANGUNSONG mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah kapling tanjung balai karimun ada seorang anak yaitu Terdakwa mau menjual Play station (PS).
- bahwa kemudian saksi bersama Sdr. V.A SIMANGUNSONG menindak lanjuti informasi tersebut mencari terdakwa di daerah kapling tanjung balai karimun, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “mau menjual play station dan play station siapa yang akan dijual “, kemudian terdakwa menjawab “play station tersebut barang curian yang terdakwa ambil dirumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS”, kemudian saksi dan Sdr. V. A. SIMANGUNSONG bertanya lagi kepada terdakwa “ada barang lain selain play station yang terdakwa ambil”, kemudian terdakwa jawab “ada berupa 1 (satu) buah kamera digital dan 2 (dua) buah modem.
- bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres karimun untuk penyidikan lebih lanjut.

- Benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwan Jaksa tersebut
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah masuk disebuah rumah milik saksi Pak SINGGIH PAMUNGKAS di samping rumah Terdakwa dan mengambil barang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set play station merk sony warna hitam
 - 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam
 - 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3)
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah lewat kaca nako jendela lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut berada dalam kamar ;
 - bahwa maksud terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa jual ke kawan seharga Rp. 700.000,- dan uangnya semua mau terdakwa pakai beli baju ;
 - bahwa pda saat mau menjual Play Station terdakwa berhasil ditangkap Polisi yang menyamar sebagai pembeli ;
 - bahwa pada terdakwa ditemukan semua barang korban yang hilang tersebut;
 - bahwa Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa di bawa ke Kantor Polisi ;
 - bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;
 - bahwa Terdakwa sudah tidak sekolah lagi karena malas sekolah , dan Terdakwa tinggal bersama orang tua ;
 - bahwa terdakwa merasa bersalah ;
 - bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) set play station merk sony warna hitam
- 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3) dan
- 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam

Menimbang,bahwa barang bukti mana telah disita dengan sah dan telah perlihatkan kepada terdakwa , dan dikenalnya sehingga merupakan bukti yang sah dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah masuk disebuah rumah di Jalan Bukit tiung Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun milik saksi Pak SINGGIH PAMUNGKAS yang sedang dikunci pintunya karena pemilik sedang keluar rumah dan mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) set play station merk sony warna hitam
 - 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam
 - 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3)
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara lewat kaca nako jendela lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut berada dalam kamar ;
- bahwa maksud terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa jual ke kawan seharga Rp. 700.000,- dan uangnya semua mau terdakwa pakai beli baju ;
- bahwa pada saat mau menjual Play Station terdakwa berhasil ditangkap Polisi yaitu saksi V.A.SIMANGUNSONG dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO yang menyamar sebagai pembeli ;
- bahwa pada terdakwa ditemukan semua barang korban yang hilang tersebut, kecuali uang tidak ditemukan lagi pada terdakwa , lalu Terdakwa dan semua barang bukti di bawa ke Kantor Polisi ;
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;
- bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) Ke- 3, Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UUNo.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang –kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya , Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. ketrangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan Terdakwaharus terbukti dengan sekurang- kurangnya "dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak hak asasi manusia (Human Rights) tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara yang kita cintai ini , yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak ,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka , maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah Dakwaan Tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan 362 KUHP ;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang .
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain .
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak .
6. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Ad.1. Unsur “ **Barang Siapa** :

Adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak mengalami gangguan jiwa. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang siapa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARNO** yang menjadi terdakwa di mana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, ini menunjukkan bahwa terdakwa **RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARNO** dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian.

Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “**mengambil sesuatu barang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah tindakan untuk meindahkan sesuatu yaitu setiap barang yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam kekuasaanya.

Berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Bukit tiung Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun telah masuk ke dalam rumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS dan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) set play station merk sony warna hitam, 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3) dan 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam yang berada didalam rumah.

Dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi SINGGIH PAMUNGKAS dan keterangan Terdakwa bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut berupa 1 (satu) set play station merk sony warna hitam, 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3) dan 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam seluruhnya adalah milik saksi SINGGIH PAMUNGKAS yang disimpan dalam rumah ;

Dengan demikian unsur “ **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SINGGIH PAMUNGKAS berupa 1 (satu) set play



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

station merk sony warna hitam, 2 (dua) buah modem merk sing tel dan tri (3) dan 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam dengan cara masuk kerumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS melalui jendela samping rumah kosong sebelah rumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS adalah tanpa sei izin dari saksi SINGGIH PAMUNGKAS sebagai pemilik barang tersebut, dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dengan cara akan menjual kepada orang lain dan uangnya akan digunakan terdakwa membeli baju;

Dengan demikian unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “ **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib tanpa seizin saksi SINGGIH PAMUNGKAS, terdakwa masuk kerumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS melalui jendela samping rumah kosong sebelah rumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS, setelah masuk kerumah kosong sebelah rumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS terdakwa mengambil tangga yang berada di dapur rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa memanjat dan masuk melalui flapon rumah dan masuk kedalam rumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS, di dalam rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) set play station yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kamera digital merk samsung warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci kamar, 2 (dua) buah modem yang terletak di atas meja TV di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di laci dalam kamar, setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui flapon rumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS dan terdakwa simpan di samping rumah kosong sebelah rumah saksi SINGGIH PAMUNGKAS tersebut.

Dengan demikian unsur “ **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur “ untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu bila salah satu telah terbukti, maka unsur tersebut telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa terdakwa masuk kerumah saksi SINGGIIH PAMUNGKAS melalui jendela samping rumah kosong sebelah rumah saksi SINGGIIH PAMUNGKAS, setelah masuk kerumah kosong sebelah rumah saksi SINGGIIH PAMUNGKAS terdakwa mengambil tangga yang berada di dapur rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa memanjat dan masuk melalui flapon rumah dan masuk kedalam rumah saksi SINGGIIH PAMUNGKAS, di dalam rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) set play station yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah kamera digital merk samsung warna hitam yang terdakwa ambil di dalam laci kamar, 2 (dua) buah modem yang terletak di atas meja TV di dalam kamar dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di laci dalam kamar, setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui flapon rumah saksi SINGGIIH PAMUNGKAS dan terdakwa simpan di samping rumah kosong sebelah rumah saksi SINGGIIH PAMUNGKAS tersebut.

Dengan demikian unsur “ **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** “telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ; .

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ; .

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsure sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969) , maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa mengambil barang orang lain yang telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum secara materil dan moril ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membukikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwasebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri .
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- terdakwa sopan dipersidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih anak –anak dan diperlukan untuk pembinaan demi masa depannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas , dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /pengajaran atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari , dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif , korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan ,maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang,bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan ,maka Majelis beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum , maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke-5 KUH Pidana dan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa RIKY SUSANTO Als RIKY Bin SUGIARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut .
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Play Station merk sony warna hitam;
 - 2 (dua) buah Modem merk Sing tel ;
 - 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SINGGIH PAMUNGKAS ;
- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Juli 2012 oleh saya WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.MH Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR .SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh FRAN NURMANSYAH . SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti Tsb;

H a k i m Tsb.

Drs. RAHMAN SIREGAR .SH

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)